

**PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2016 TENTANG PATEN¹
Oleh: Preisy Claudya Justitia Mokoagouw²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan paten oleh pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan bagaimanakah pengaturan hukum apabila pemerintah tidak atau belum bermaksud melaksanakan sendiri paten untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara di mana dengan menggunakan metodd penlitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan paten oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara; atau kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilaksanakan secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bersifat non-komersial dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden serta dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari Menteri dan menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait. 2. Pengaturan hukum apabila pemerintah tidak atau belum bermaksud melaksanakan sendiri paten untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, maka pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakannya dengan memberikan imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten sebagai kompensasi atas pelaksanaan paten oleh Pemerintah. Dan jika pemerintah bermaksud melaksanakan Paten yang penting bagi pertahanan dan keamanan negara atau bagi kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, maka pemerintah memberitahukan secara tertulis mengenai hal dimaksud kepada pemegang paten.

Kata kunci: paten; pelaksanaan paten;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Elisabeth E. Winokan, SH, MSi; Feiby S. Wewengkang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101203

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paten ialah suatu hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan tidak boleh pihak lain menirunya.³ Hak paten, ialah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas permohonannya untuk menikmati sendiri hasil penemuannya di bidang tertentu serta perlindungan terhadap kemungkinan peniruan dari pihak lain baik ciptaan atau penemuan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁴ Hak eksklusif, ialah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan paten oleh pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten ?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum apabila pemerintah tidak atau belum bermaksud melaksanakan sendiri paten untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hal. 342.

⁴ Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

⁵ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012. hal. 114.

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Meskipun substansinya jelas, mencari sebuah definisi yang tepat untuk HKI yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Banyak ahli hukum menemui kesulitan ketika mengkaji HKI di luar dari sekumpulan cabang cabang yang melingkupinya sehingga definisi yang dirumuskan selalu difokuskan pada cabang-cabang HKI dari pada merumuskan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar terhadap perlindungan HKI. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI, sebagai “kreasi yang dihasilkan dari seni pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan”. Definisi dari WIPO ini merupakan contoh yang paling nyata bahwa HKI memang tidak dapat dilepaskan dari cabang-cabang ilmu yang melingkupinya.⁶

Apapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.⁷

Menurut Bowman, definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hasil dari kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk baik materiil maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau panduan ketiga-tiganya. Mahadi memberikan pengertian HKI yang dikutipnya dari tulisan O.K. Saidin, bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan,

hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateriil.⁸

Berdasarkan konsep, menurut Abdulkadir Muhammad, konsep hak kekayaan intelektual meliputi:

1. Hak milik hasil pemikiran (Intelektual) melekat pada miliknya, bersifat tetap, dan eksklusif; dan
2. Hak yang di peroleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.⁹

Salah satu wujud karya seorang ialah kegiatan menciptakan, menemukan, atau mengolah sesuatu dengan menggunakan keahlian, keterampilan, dan alat bantu tertentu, sehingga menjadi produk baru. Produk baru tersebut merupakan hasil kemampuan intelektual seorang yang dapat berupa ciptaan, penemuan, atau tanda yang tersimpan dalam otak atau pemikiran-pemikirannya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa Barang tertentu yang di hasilkan berdasarkan kemampuan intelektual seorang itu dapat di golongkan menjadi tiga macam yaitu:

1. Ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Hak yang melekat pada ciptaan disebut hak cipta;
2. Penemuan, yaitu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Hak yang melekat pada penemuan disebut paten; dan
3. Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Hak yang melekat pada merek disebut hak atas merek.¹⁰

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para inventor dan pencipta HKI. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar

⁶Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.* hal. 1-2.

⁷*Ibid.*

⁸Hery Firmansyah, *Op.Cit.* hal. 4.

⁹*Ibid.*, hal. 5.

¹⁰*Ibid.*

proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam perkembangan selanjutnya, HKI menjadi komoditi ekonomi yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang menjadi produsen HKI (negara-negara maju). Alasan ini yang mendasari dimasukkannya HKI ke dalam sistem perdagangan internasional.¹¹

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para inventor dan pencipta HKI. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam perkembangan selanjutnya, HKI menjadi komoditi ekonomi yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang menjadi produsen HKI (negara-negara maju). Alasan ini yang mendasari dimasukkannya HKI ke dalam sistem perdagangan internasional.¹²

Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 109 ayat:

- (1) Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan: a. berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara; atau b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat non-komersial.
- (3) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari Menteri dan menteri

terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.

Pasal 110. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. senjata api;
- b. amunisi;
- c. bahan peledak militer;
- d. intersepsi;
- e. penyadapan;
- f. pengintaian;
- g. perangkat penyandian dan perangkat analisis sandi; dan/atau
- h. proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya.

Terhadap pemegang paten dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang patennya dilaksanakan oleh pemerintah, maka dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan, sedangkan terhadap pemegang paten yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak demi kepentingan masyarakat wajib membayar biaya tahunan atas paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam UU Paten ternyata, pelaksanaan paten tak saja dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun perseorangan. Pemerintah pun dapat melaksakan paten secara mandiri di Indonesia berdasarkan beberapa pertimbangan. Mulai pertimbangan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, bahkan pertimbangan kebutuhan mendesak demi kepentingan masyarakat luas. Hanya saja, pelaksanaan paten oleh pemerintah yang terkait dengan pertahanan keamanan, dan kebutuhan mendesak dilaksanakan secara terbatas, yakni demi memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat non komersial. Pelaksanaan paten oleh pemerintah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres), kemudian, pelaksanaannya pun dilakukan dalam jangka waktu tertentu.¹³

Namun begitu, dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggungjawab di bidang terkait. Menteri atau pimpinan instansi terkait dimaksud adalah berkaitan dengan kewenangan di bidang paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. Misalnya paten

¹¹Tomu Suryo Utomo, *Op. Cit.*, hal. 2.

¹² *Ibid.* hal. 2.

¹³

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a44a12a27c5/begini-aturan-pemerintah-laksanakan-paten-secara-mandiri>. Diakses Selasa 04-12-2018 pukul.17:37 WITA

di bidang farmasi, makanya menteri terkait adalah menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang kesehatan.

Kemudian pelaksanaan paten yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan meliputi senjata api, amunisi, bahan peledak militer, intersepsi, penyadapan, pengintaian, perangkat penyadapan dan analisis sandi, bahkan proses dana atau peralatan pertahanan dan keamanan negara, sedangkan pelaksanaan paten dalam aspek kebutuhan mendesak meliputi produk farmasi dan atau bioteknologi dengan memiliki harga yang mahal, namun diperlukan dalam menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan kematian mendadak dalam jumlah banyak atau menimbulkan kecacatan yang signifikan. Dengan kata lain, menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Selain itu, produk kimia dan atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan dan diperuntukkan ketahanan pangan. Tak hanya itu, obat hewan yang diperuntukkan menanggulangi hama dan atau penyakit hewan yang terjangkit secara luas. Kemudian, produk yang diperuntukkan menanggulangi bencana alam dan bencana lingkungan hidup.¹⁴

Dalam pelaksanaan paten oleh pemerintah terkait pertahanan dan keamanan negara, maka pemegang paten tak dapat menggunakan hak eksklusifnya, sedangkan pelaksanaan paten karena kebutuhan mendesak demi kepentingan masyarakat tidak mengurangi hak pemegang paten dalam melaksanakan hak eksklusifnya. Bebas biaya tahunan terhadap paten yang mengganggu, bahkan bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga pemegang paten dibebaskan membayar biaya tahunan. Nah, bila pemerintah belum berencana melaksanakan sendiri paten, maka pelaksanaan paten hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang paten dengan persetujuan pemerintah. Bahkan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya tahunan hingga paten dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Pelaksanaan paten oleh pemerintah dilakukan dengan memberikan imbalan wajar kepada pemegang paten. Pemberian imbalan yang wajar sebagai bentuk kompensasi atas pelaksanaan paten oleh pemerintah. Namun bila tidak menyetujuinya besaran imbalan yang diberikan pemerintah, pemegang paten dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Gugatan tersebut diajukan dalam jangka waktu 90 hari, terhitung sejak tanggal pengiriman Salinan Perpres. Proses pemeriksaan gugatan tidak menghentikan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Ketika pemegang paten tidak mengajukan gugatan, maka dianggap menerima besaran imbalan yang telah ditetapkan pemerintah. Terhadap pemegang paten dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang patennya dilaksanakan oleh pemerintah, maka dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan. Sedangkan terhadap pemegang paten yang berkaitan dengan 'kebutuhan mendesak demi kepentingan masyarakat' wajib membayar biaya tahunan atas paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. Biaya keseluruhan pelaksanaan paten oleh pemerintah dibebaskan anggaran pendapatan dan belanja negara.¹⁵

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 111. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD);
- b. produk kimia dan/atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan pangan;
- c. obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan/atau penyakit

¹⁴

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a44a12a27c5/begini-aturan-pemerintah-laksanakan-paten-secara-mandiri>. Diakses Selasa 04-12-2018 pukul.17:37 WITA

¹⁵<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a44a12a27c5/begini-aturan-pemerintah-laksanakan-paten-secara-mandiri>. Diakses Selasa 04-12-2018 pukul.17:37 WITA

hewan yang berjangkit secara luas; dan/atau

- d. proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkungan hidup.

Pasal 112 ayat:

- (1) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dan Pasal 110, Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk kebutuhan sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b dan Pasal 111, tidak mengurangi hak Pemegang Paten untuk melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 113 ayat:

- (1) Paten yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud untuk melaksanakan sendiri Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Paten hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Paten dengan persetujuan Pemerintah.
- (3) Pemegang Paten yang Patennya dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari kewajiban untuk membayar biaya tahunan.
- (4) Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan Paten dapat dilaksanakan.

Pemerintah mengeluarkan PP tentang paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam keadaan tertentu, pemerintah bisa 'merampas' paten dari pemegang hak untuk dilaksanakan oleh negara. PP No. 27/2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah ini lahir berdasarkan amanat Pasal 103 UU No. 14

Tahun 2003 tentang Paten, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 5 Oktober 2004 lalu. Pada intinya PP ini memberi landasan hukum bagi pemerintah untuk 'merampas' hak paten dari pemegang hak dan memberi kewenangan bagi pemerintah untuk melaksanakan paten itu sendiri. Rumusan ketentuan ini secara tegas dirumuskan dalam pasal berikut: Pasal 2 ayat (1) Dalam hal pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara, pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan.¹⁶

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, maka pemegang paten tidak bisa lagi melaksanakan hak pemegang paten seperti yang tertuang dalam Pasal 16 UU Paten. Misalnya: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau di diserahkan produk yang diberi paten. Namun tidak semua paten bisa terkena ketentuan ini. Pemerintah sendiri memberi batasan pada pasal 3 PP tersebut. Pengambilalihan' hanya berlaku pada paten-paten yang terkait bidang perangkat militer. Misalnya: senjata api, amunisi, bahan peledak militer, senjata kimia, senjata biologi, senjata nuklir, dan perlengkapan militer.¹⁷

Khusus farmasi, namun berbeda dengan Pasal 2 ayat (1), konsekuensi pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) ini tidak mengurangi hak pemegang paten untuk melaksanakan hak pemegang paten sebagaimana dimaksud Pasal 16 UU Paten. Pemerintah hanya akan mengambil peran ikut melaksanakan paten ini dan tidak melarang pemegang paten untuk melaksanakannya. Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) ini juga limitatif, pada bidang-bidang paten tertentu saja, yakni terhadap produk farmasi yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas, produk kimia yang berkaitan dengan pertanian atau

¹⁶

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11390/pemerintah-dilegalkan-merampas-hak-pemegang-paten>. Diakses Selasa 04-12-2018 pukul.17:30 WITA.

¹⁷

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11390/pemerintah-dilegalkan-merampas-hak-pemegang-paten>. Diakses Selasa 04-12-2018 pukul.17:30 WITA.

obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan penyangkit hewan yang berjangkit secara luas. Pasal 2 ayat (2) Dalam hal pemerintah berpendapat terdapat kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat dari suatu paten, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah.

Terhadap tindakan negara yang diatur dalam PP No. 27 Tahun 2004 ini, pemerintah memberikan imbalan kepada pemegang paten sebagai kompensasi. Bentuk dan besaran jumlahnya akan ditetapkan melalui keputusan presiden. Jika merasa imbalan yang diterima tidak sesuai dengan modal atau jerih payah yang dikeluarkan PP ini memberi kemungkinan bagi pemegang hak untuk menggugat negara melalui pengadilan niaga.¹⁸

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah, Tata Cara Pengajuan Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah. Pasal 8 ayat:

- (1) Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh instansi Pemerintah secara tertulis kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.
- (2) Pengajuan pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul Invensi;
 - b. Pemegang Paten;
 - c. nomor Paten;
 - d. alasan pelaksanaan; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim yang diketuai oleh Direktur Jenderal untuk memberikan pertimbangan termasuk jumlah imbalan atas pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tersebut.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Tim dibentuk oleh Menteri, Tim harus telah menyampaikan

pertimbangan mengenai permohonan Paten tersebut kepada Menteri.

- (5) Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemegang Paten tentang pengajuan pelaksanaan Paten oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Huruf (d) Alasan pelaksanaan dalam ketentuan ini berupa rekomendasi dari menteri atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait sesuai dengan jenis invensi yang akan dilaksanakan.

Pasal 9 ayat:

- (1) Menteri menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) hari sejak diterima permohonan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. judul Invensi;
 - b. nama Pemegang Paten;
 - c. nomor Paten;
 - d. alasan pelaksanaan;
 - e. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - f. imbalan.
- (4) Salinan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada Pemegang Paten dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Presiden diterima.
- (5) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah, Tata Cara Pengajuan Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah, mengatur mengenai Imbalan, Pasal 10 ayat:

- (1) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilakukan dengan pemberian imbalan kepada Pemegang Paten sebagai kompensasi
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan

¹⁸

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11390/pe-merintah-dilegalkan-merampas-hak-pemegang-paten>.
Diakses selasa 04-12-2018 pukul.17:30 WITA.

sejak Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2)

- (3) Dalam hal Pemegang Paten berkeberatan atas jumlah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemegang Paten dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan
- (5) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diajukan, Pemegang paten dianggap menerima tentang jumlah dan besarnya imbalan.
- (6) Proses pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghentikan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.⁴³ Peraturan Pemerintah ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Penggunaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti-Retroviral,⁴⁴ yang dalam perkembangannya kemudian diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004, dan terakhir diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral. Pertimbangan dari dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 ini adalah berkaitan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dalam upaya penanggulangan penyakit Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) dan Hepatitis B di Indonesia sehingga diperlukan untuk melanjutkan dan memperluas kebijakan akses memberikan akses terhadap obat Antiviral dan Antiretroviral yang saat ini masih dilindungi Paten.¹⁹

¹⁹ Winner Sitorus Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Paten. (*Jurnal*) Yuridika: Volume 29 No 1, Januari - April 2014. Hal. 55.

Dengan adanya pelaksanaan paten oleh pemerintah ini, yang sebenarnya merupakan wujud lain dari lisensi wajib, maka pemerintah memungkinkan diproduksi tujuh jenis obat-obatan generik yang sangat penting dalam pengobatan HIV dan Hepatitis B. Dengan langkah ini akan menjamin sekitar 310.000 orang yang hidup dengan HIV di Indonesia untuk bisa memiliki akses terhadap obat-obatan penting penyambung nyawa mereka. Tentunya pelaksanaan paten oleh pemerintah ini tidak hanya terbatas pada Obat antiviral dan antiretroviral saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap obat-obatan penting lainnya, misalnya obat Tamiflu untuk flu burung (avian influenza). Lisensi wajib melalui penggunaan oleh pemerintah ini, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia tetapi juga oleh beberapa negara di berbagai belahan dunia, antara lain Malaysia yang mengimpor didanosine (ddI), zidovudine (AZT) and lamivudine zidovudine (combivir) dari India, Taiwan yang menggunakan lisensi wajib untuk memproduksi dan menjual versi generik dari Tamiflu, Thailand yang mengimpor dari India dan memproduksi efavirenz secara lokal. Ketentuan-ketentuan di atas mencerminkan kepentingan umum dalam hal pengakuan terhadap hak asasi manusia atas kesehatan dan makanan dari sisi orang-orang yang membutuhkan obat dan makanan dan pengakuan terhadap hak milik (paten) dari sisi pemegang paten. Dalam kaitannya dengan kriteria kepentingan umum, ketentuan ini mencerminkan kriteria peruntukan HKI bagi masyarakat dan negara, serta adanya intervensi negara.²⁰

B. Pengaturan hukum apabila pemerintah tidak atau belum bermaksud melaksanakan sendiri paten untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 114 ayat:

- (1) Dalam hal Pemerintah bermaksud melaksanakan Paten yang penting bagi pertahanan dan keamanan Negara atau bagi kebutuhan sangat mendesak untuk

²⁰ Winner Sitorus Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Paten. (*Jurnal*) Yuridika: Volume 29 No 1, Januari - April 2014. Hal. 55.

kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan Paten yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) Pemerintah memberitahukan secara tertulis mengenai hal dimaksud kepada Pemegang Paten.

- (2) Salinan Peraturan Presiden mengenai persetujuan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dikirim oleh Menteri kepada Pemegang Paten.
- (3) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
- (4) Keputusan Pemerintah bahwa suatu Paten dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 115 ayat:

- (1) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1) dilakukan dengan memberikan Imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten.
- (2) Pemerintah memberikan Imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten sebagai kompensasi atas pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1).

Pasal 116 ayat:

- (1) Dalam hal Pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), Pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan Paten;
 - b. tidak mengalihkan pelaksanaan Paten dimaksud kepada pihak lain; dan
 - c. memiliki cara produksi yang baik, peredaran, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Imbalan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 117 ayat:

- (1) Dalam hal Pemegang Paten tidak menyetujui besaran Imbalan yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pemegang Paten dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengiriman salinan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3).
- (3) Dalam hal Pemegang Paten tidak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Paten dianggap menerima besarnya Imbalan yang telah ditetapkan.
- (4) Proses pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan pelaksanaan.

Pasal 118 ayat:

- (1) Pemegang Paten dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemegang Paten wajib membayar biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b.

Pasal 119. Biaya pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kami dari Indonesia AIDS Coalition (IAC), mengapresiasi penguatan komitmen dari Pemerintah yang telah mengeluarkan Perpres nomer 76 tahun 2012, tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah akan obat Antiviral dan Antiretroviral. Perpres ini merupakan jawaban dari kegelisahan ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS) yang selama ini selalu meminta agar pilihan regimen dari ARV generik yang diproduksi di Indonesia ini bisa lebih banyak sehingga menopang keberhasilan pengobatan bagi ODHA. Selama ini, dengan pilihan jenis ARV yang sedikit, banyak ODHA mempunyai kekuatiran akan adanya efek samping terhadap sejumlah obat serta kuatir akan keberlanjutan layanan sementara pengobatan mereka harus berlangsung seumur hidup. Hal ini membuat

mereka menunda-nunda untuk melakukan terapi. Perpres ini juga menjanjikan adanya keberlanjutan layanan pengobatan bagi ODHA tanpa harus bergantung pada produk luar negeri.²¹

Keluarnya Perpres ini adalah sebuah langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Selama ini, Indonesia masih sangat bergantung pada produk import guna memenuhi kebutuhan pengobatan bagi ODHA. Kehadiran perpres ini sangat diharapkan memutus mata rantai ketergantungan tersebut. Perpres ini juga sekaligus membuktikan komitmen pemerintah dalam mencapai target MDGs dimana diantaranya ada target untuk menyediakan pengobatan bagi ODHA di Indonesia. Satu hal yang masih menjadi PR bersama kita adalah, bagaimana kemudian kita bisa sama-sama memastikan bahwa produk generik yang akan diproduksi nantinya mempunyai harga yang tidak terlampaui jauh dari produk generik sejenis yang diproduksi negara lain. Selama ini, meskipun sama-sama generik, harga produk ARV generik produksi Indonesia mempunyai harga jauh lebih mahal dibanding produk generik sejenis yang diproduksi dari India misalnya. Semoga kehadiran Perpres ini segera diikuti dengan aturan teknis dari Menteri Kesehatan sehingga kehadiran obat ARV generik yang lebih banyak pilihan dan berharga terjangkau menjadi kenyataan di Indonesia.²²

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah I.Umum, Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai pelaksanaan Pasal 103 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang menentukan bahwa tata cara pelaksanaan Paten oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pembentukan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah dalam melaksanakan suatu Paten. Dalam hal Pemerintah berpendapat bahwa suatu Paten penting artinya bagi pertahanan dan keamanan negara

atau karena kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, maka Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan atau menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakannya. Lingkup pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang meliputi pelaksanaan Paten di bidang senjata api, amunisi, bahan peledak militer, senjata kimia, senjata biologi, senjata nuklir, dan perlengkapan militer, sedangkan lingkup pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dalam hal kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat meliputi:²³

- a. produk farmasi termasuk bahan baku aktif, bahan baku lain yang diperlukan dalam pembuatannya serta alat dan bahan diagnosis yang diperlukan untuk itu; dan
- b. produk kimia yang berkaitan dengan pertanian dan obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan yang berjangkit secara luas.

Pemohonan pelaksanaan Paten diajukan oleh instansi Pemerintah secara tertulis kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal. Menteri menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden untuk mendapat persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan setelah Presiden mendengar pertimbangan dari Menteri, dan menteri atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.

Sejalan dengan sikap penghargaan terhadap Paten sebagai hak dan keinginan untuk mewujudkan iklim yang baik untuk mendorong kegiatan penelitian yang menghasilkan Invensi di bidang teknologi, maka pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tetap harus berlangsung atas dasar proporsional dengan tetap menghormati hak Pemegang Paten. Oleh karena itu, pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tersebut dilakukan dengan pemberitahuan kepada Pemegang Paten dan pemberian imbalan yang wajar. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain mengenai lingkup Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah, tata

²¹ [https://www.iac.or.id/Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah obat Antiviral dan Antiretroviral](https://www.iac.or.id/Pelaksanaan_Paten_oleh_Pemerintah_obat_Antiviral_dan_Antiretroviral). Diakses 04/12/2018 16:58 wita.

²² [https://www.iac.or.id/Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah obat Antiviral dan Antiretroviral](https://www.iac.or.id/Pelaksanaan_Paten_oleh_Pemerintah_obat_Antiviral_dan_Antiretroviral). Diakses 04/12/2018 16:58 wita.

²³ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah.

cara pengajuan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, imbalan, dan biaya tahunan.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan paten oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara; atau kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilaksanakan secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bersifat non-komersial dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden serta dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari Menteri dan menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.
2. Pengaturan hukum apabila pemerintah tidak atau belum bermaksud melaksanakan sendiri paten untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, maka pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakannya dengan memberikan imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten sebagai kompensasi atas pelaksanaan paten oleh Pemerintah. Dan jika pemerintah bermaksud melaksanakan Paten yang penting bagi pertahanan dan keamanan negara atau bagi kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, maka pemerintah memberitahukan secara tertulis mengenai hal dimaksud kepada pemegang paten.

B. Saran

1. Pelaksanaan paten oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten oleh pemerintah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

serta memenuhi mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden agar dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan paten oleh pemerintah sebagai pemegang paten.

2. Pengaturan hukum apabila pemerintah tidak atau belum bermaksud melaksanakan sendiri paten untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara memerlukan kepastian hukum melalui pembuatan perjanjian dengan pihak ke tiga yang di akui oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan paten oleh pihak ketiga diperlukan pengawasan yang efektif oleh pemerintah supaya paten dalam bentuk hasil dan proses tidak membahayakan ketertiban dan keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1. Bandung, 2000.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Tangerang 2013.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Pustaka Yustisia, Cetakan 1. Yogyakarta. 2011.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta, 2010.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Nurachmad Much, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.

²⁴ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah.

- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Riswandi Agus Budi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta. 2009.
- Saidin OK.. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual PropertyRights)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sembiring Sentosa, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Yrama Widya, Bandung, 2002.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin M.S., *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Syarifin Pipin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Putaka Bani Quraisy. Bandung. 2004.
- Syihabuddin, *Beberapa Permasalahan Penerapan Paten dan Upaya untuk Membangun Sistem Paten Indonesia yang Efektif, Wajar, dan Reallstis*, Jurnal Hukum. No. 16 vol 8. Maret 2001.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Utomo Suryo Tomi. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Graha Ilmu*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.
- Winner Sitorus *Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Paten. (Jurnal) Yuridika: Volume 29 No 1, Januari - April 2014.*
- [https://www.iac.or.id/Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah obat Antiviral dan Antiretroviral](https://www.iac.or.id/Pelaksanaan%20Paten%20oleh%20Pemerintah%20obat%20Antiviral%20dan%20Antiretroviral). Diakses 04/12/2018 16:58 wita.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho111390/pemerintah-dilegalkan-merampas-hak-pemegang-paten>. Diakses selasa 04-12-2018 pukul.17:30 WITA.

INTERNET

- <https://www.hki.co.id/Paten>. Diakses 9/24/2018 4: 56 Wita.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a44a12a27c5/begini-aturan-pemerintah-laksanakan-paten-secara-mandiri>. Diakses selasa 04-12-2018 pukul.17:37 WITA